



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/PDT/2014/PT JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

~~~~~Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara; ~~~~~

**VERONIKA WAGAB**, tempat dan tanggal lahir: Pasir Putih Fakfak, 05 Mei 1977 Jenis

Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama:

Kristen Protestan, Pekerjaan : tidak ada, bertempat tinggal di

Jln. Utarum Trikora, Kabupaten Kaimana dalam hal ini diwakili

oleh LA IRIANI, S.H. Advokat/Pengacara yang berdomisili di

Jalan Teuku Umar Fakfak Kabupaten Fakfak-Papua Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/Advokat-SKK.Pdt/

II/FF/2014 tanggal 22 Februari 2014 dan telah didaftarkan di

Kepaniteran Pengadilan Negeri Fakfaka dengan nomor register

W30-U6/04/HK.02.1/II/2014 tanggal 26 Februari 2014,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula

TERGUGAT; ~~~~~

## L A W A N

**OBET NEGGO NANAI**, tempat dan tanggal lahir: Fakfak, 07 Nopember 1980, Jenis

Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS,

bertempat tinggal di Jalan Utarum Trikora, Kabupaten Kaimana,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunus Basary, S.H.

Advokat/Pengacara yang berdomisili di Jalan Wayati No.10

Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak-

Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

31 Juli 2013 dan telah

*Hal. 1 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawah nomor register W30-U6/27/HK.02.1/IX/2013 tanggal 12 September 2013, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT; ~~~~~

~~~~~Pengadilan Tinggi tersebut; ~~~~~

~~~~~Setelah membaca dan meneliti: ~~~~~

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 27/ PEN.PDT/2014/PT.JPR, tanggal 16 April 2014, tentang susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; ~~~~~

2 Berkas perkara putusan PN.Fakfak nomor 11/Pdt.G/2013/PN.F, tanggal 21 Februari 2014 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; ~~~~~

3 Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 05 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Fakfa nomor 11/Pdt.G.2013/PN. F. tanggal 21 Februari 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak; ~~~~~

4 Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat yang tertanggal 11 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 11 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara saksama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patu kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2014 oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak; ~~

5 Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat

*Hal. 2 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.*

• 3 -

yang tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 19 Maret 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara saksama dan patu kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak; ~~~~~

6 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor: 11/

Pdt.G/2013/PN.F, tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, kepada Pembanding semula Tergugat

dan Terbanding semula Penggugat dimana kedua belah pihak, telah diberi

kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Fakfak, selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke

Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~~~

## TENTANG DUDUK PERKARA.

~~~~~Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 12

September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 12

September 2013 dan telah didaftarkan dibawah Nomor Register: 11/Pdt.G/2013/PN.F,

yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: ~~~~~

1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah

di Kantor Catalan Sipil Kabupaten Fakfak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Nomor: 477 / 30.b/FF/2003 tanggal 07 Juli 2003; ~~~~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 sampai sekarang tidak dikaruniai anak; ~~~~~

3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat dan Tergugat merasa mampu untuk membiayai anak angkat sehingga Penggugat dan Tergugat mengangkat 2 (dua) orang anak angkat masing-masing diberi nama; ~~~~~

⇒ LORRAINE JUNITA CLARA NANAY, lahir di Fakfak pada tanggal 27 Juni 2001, jenis kelamin Perempuan; ~~~~~

Hal. 3 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.

• 4 -

⇒ PAUL FERNANDO NANAY lahir di Kaimana pada tanggal 22 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki; ~~~~~

4 Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja; ~~~~~

5 Bahwa akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dalam rumah tangga dan tidak harmonis lagi bagaimana layaknya suami-istri; ~~~~~

6 Bahwa penyebab dari munculnya percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangga; ~~~~~

7 Bahwa akibat dari seringnya Tergugat keluar meninggalkan rumah sehingga Tergugat telah mempunyai laki-laki idaman lain; ~~~~~

8 Bahwa karena adanya laki-laki idaman lain Tergugat sehingga pada tanggal 18 Mei 2013 pada saat Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat melakukan perzinahan dengan laki-laki lain di rumah Penggugat dan pada saat Penggugat kembali ke rumah, Penggugat menangkap basah Tergugat melakukan persinahan dengan laki-laki lain; ~~~~~

9 Bahwa dari tertangkap basahnya Tergugat melakukan perzinahan dengan laki-laki lain sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kepolisian Resor Kaimana untuk diproses secara hukum;

10 Bahwa karena Tergugat melakukan persinahan dengan laki-laki lain sehingga Penggugat sebagai suami merasa terhina dan tidak dihargai layaknya sebagai seorang suami; ~~~~~

11 Bahwa akibat dari tertangkap basanya Tergugat melakukan perzinahan dengan laki-laki lain sehingga dari kejadian tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi; ~~~~~

12 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan

Hal. 4 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.

• 5 -

semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat; ~~~~~

13 Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup dengan Tergugat sebagai suami istri karena Tergugat telah selingkuh dan Penggugat sebagai seorang suami sangat dihina dan disakiti oleh Tergugat; ~~~~~

~~~~~Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut; ~~~~~

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ~~~~~
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat OBET NEGOTANANAI dan Tergugat VERONIKA WAGAB yang berlangsung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477 / 30.b/FF/2003 tanggal 07 Juli 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; ~~~~~
- 3 Menyatakan hak atas pengasuhan anak yang bernama; ~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ LORRAINE JUNITA CLARA NANAY, lahir di Fakfak pada tanggal  
27 Juni 2001, jenis kelamin Perempuan; ~~~~~

⇒ PAUL FERNANDO NANAY, lahir di Kaimana pada tanggal  
22 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki; tetap dibawah asuhan dan  
perwalian Penggugat sebagai Bapak angkatnya; ~~~~~

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak atau Pejabat  
Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan ini ke kantor Dinas  
Catatan Sipil dimana mereka mencatatkan perkawinannya untuk dicatat perceraian  
ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu; ~~~~~

5 Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya; ~~~~~

~~~~~Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

~~~~~Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat

*Hal. 5 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.*

• 6 -

mengajukan jawabannya secara lisan dalam persidangan pada tanggal 12

Desember 2013 yang pada pokoknya bernyanyi sebagai berikut: ~~~~~

1 Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak lah benar, yang  
sebenarnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun  
saja; ~~~~~

2 Bahwa Penggugat sering keluar meninggalkan rumah, tanpa meninggalkan pesan  
kepada Tergugat; ~~~~~

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin Piara dari tahun 1995 sampai dengan 1997,  
pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja, dan pada tahun 2003  
baru dicatatkan di catatan Sipil Fakfak; ~~~~~

4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak ada  
percecokan; ~~~~~

5 Bahwa Penggugat diterima sebagai PNS pada tahun 2003 dan ditempatkan di  
Kabupaten Kaimana; ~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, Penggugat tugas belajar ke Bandung – Jawa Barat; ~~~~~
- 7 Bahwa sebelum tugas belajar pada tahun 2003, Penggugat punya wanita idaman lain (WIL); ~~~~~
- 8 Bahwa pada Tahun 2008 sampai tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada percecokkan; ~~~~~
- 9 Bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2009 Tergugat tidak ikut Penggugat tinggal di Bandung; ~~~~~
- 10 Bahwa pada tahun 2011 Penggugat balik dari Bandung ke Kaimana Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat; ~~~~~
- 11 Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 Tergugat pernah ada kenal dengan Tentara dan Tentara tersebut ada tinggal dalam rumah Penggugat dan Tergugat dan itu alasan Penggugat saja untuk menceraikan Tergugat; ~~~~~

*Hal. 6 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.*

• 7 -

- 12 Bahwa alasan bahwa Tergugat tidak memberikan keturunan merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, sebab Tergugat tidak mandul karena Tergugat sudah memeriksa kandungan Tergugat ke dokter; ~~~~~

~~~~~Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;

⇒ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 11 / Pdt.G / 2013 / PN. F, pada tanggal 21 Februari 2014, yang amar pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

⇒ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Fakfak, pada tanggal 13 September 1999, dengan Akta Perkawinan Nomor 477/30.b/FF/2003 tertanggal 07 Juli 2003, adalah sah menurut hukum;

⇒ Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Fakfak, pada tanggal 13 September 1999, dengan Akta Perkawinan Nomor 477/30.b/FF/2003 tertanggal 07 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

⇒ Menetapkan hak pengasuhan atas anak-anak antara Penggugat dan Tergugat yaitu LORRAINE JUNITA CLARA NANAY, lahir di Fakfak pada tanggal 27 Juni 2001, dan PAUL FERNANDO NANAI, lahir di Kaimana pada tanggal 22 Februari 2005, berada dalam pengasuhan Penggugat dan tidak menutup hak Tergugat untuk tetap memiliki hubungan dengan anak-anak tersebut serta Penggugat dan Tergugat berkewajiban pula untuk memberikan perhatian dan kasih sayang hingga anak-anak tersebut dewasa

*Hal. 7 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.*

• 8 -

menurut hukum dan dapat hidup mandiri; ~~~~~

⇒ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dan Kantor Pencatatan Sipil Kaimana untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.891.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

~~~~Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 05 Maret 2014; ~~~~~

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

~~~~Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor 11/Pdt.G/2013/PN.F yang dijatuhkan pada tanggal 21 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding pada 05 Maret 2014 atas putusan tersebut diatas dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

~~~~Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor 11/Pdt.G/2013/PN.F, tanggal 21 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, kecuali pertimbangan hukum dan amar putusan berkaitan dengan

Hal. 8 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.

- 9 -

pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangannya sebagai berikut: ~~~~~

~~~~Menimbang, bahwa baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan tentang pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula baik Penggugat maupun Tergugat telah tidak mempersoalkan tentang hal tersebut; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Fakfak harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan pada point ke-2 (dua) dan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; ~~~~~

~~~~~Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, UU Nomor: 1 Tahun 1974 dan UU Nomor: 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; ~~~~~

MENGADILI:

⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak nomor 11/Pdt.G/2013/PN.F tanggal 21 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Fakfak, pada tanggal 13 September 1999, dengan Akta Perkawinan Nomor 477/30.b/FF/2003 tertanggal 07 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 9 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.



- 10 -

Kabupaten Fakfak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Menetapkan hak pengasuhan atas anak-anak antara Penggugat dan Tergugat yaitu LORRAINE JUNITA CLARA NANAY, lahir di Fakfak pada tanggal 27 Juni 2001, dan PAUL FERNANDO NANAI, lahir di Kaimana pada tanggal 22 Februari 2005, berada dalam pengasuhan Penggugat dan tidak menutup hak Tergugat untuk tetap memiliki hubungan dengan anak-anak tersebut serta Penggugat dan Tergugat berkewajiban pula untuk memberikan perhatian dan kasih sayang hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat hidup mandiri;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dan Kantor Pencatatan Sipil Kaimana untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu;

⇒ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat pertama sebesar Rp. 10.891.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

~~~~~Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari : **Senin, tanggal 05 Mei 2014** oleh kami:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD LEGOWO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura

selaku Ketua Majelis, SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum. dan

Hal. 10 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.

• 11 -

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

TTD.

MOHAMAD LEGOWO, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

1. SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.
2. MUSLICH B. LUQMONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Meterai             | Rp. 6.000,-                                       |
| 2. Biaya Redaksi       | Rp. 5.000,-                                       |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 139.000,-</u>                              |
| Jumlah                 | Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ). |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

WAKIL PANITERA,

TTD.

ADNAN USMAN, S.H.

NIP: 19540807 198002 1002.

*Hal. 11 dari 11 Hal Put. Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)